

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal reformasi di Indonesia, terutama setelah peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menandai akhir dari periode pemerintahan orde baru, terjadi perubahan signifikan pada sistem pemerintahan. Salah satu perubahan utama adalah pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi, dengan memperkenalkan konsep otonomi daerah (Patarai, 2018). Sebagai bagian dari upaya reformasi, Pemerintah Republik Indonesia secara serius menerapkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 (lalu diubah jadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah jadi UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai Pemerintah Daerah serta Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 (diubah jadi UU Nomor 33 Tahun 2004 lalu selanjutnya direvisi jadi UU Nomor 1 Tahun 2022) Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seperi tercantum di Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) bahwa otonomi daerah ialah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menghasilkan dampak positif dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Salah satu harapan utama penerapan otonomi daerah yaitu menaikkan efisiensi serta efektivitas, sehingga kemajuan pembangunan daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, diharapkan daerah

dapat meningkatkan kompetitivitasnya dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, kekhususan, serta keistimewaan, sekaligus memperhatikan kemampuan dan keragaman daerah (Fauzi, 2019).

Kesuksesan otonomi daerah tidak bisa dipisah dari kinerja pemerintah daerah untuk menata keuangan dengan teratur, kepatuhan pada regulasi, efisiensi, ekonomis, efektif, tidak dirahasiakan, dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan ditujukan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh daerah. Akibatnya, pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pemakaian APBD kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat (Iswantini et al., 2021). Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan memperlihatkan penggunaan uang publik, namun juga melibatkan kemampuan untuk memperlihatkan penggunaan uang publik sudah dipakai secara ekonomis, efisien juga efektif (konsep *value for money*). Ini berarti, seluruh pengeluaran pemerintah diharapkan memberikan dampak yang sesuai dengan keperluan serta kebutuhan masyarakat, seperti yang diharapkan masyarakat, dan mampu mempertanggungjawabkan pada masyarakat (Halim dan Kusufi, 2014).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dianggap memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah, meskipun belum mencapai tingkat optimal karena terdapat kendala seperti rendahnya tingkat penggunaan anggaran daerah dan tingginya jumlah kasus penyalahgunaan dana dalam pengelolaan keuangan daerah (www.kompas.id). Terhitung dari periode tahun 2004 hingga 2022, sejumlah

1.385 orang pejabat, termasuk pimpinan DPR, DPRD, menteri, hingga birokrat, telah tertangkap karena terlibat kasus korupsi; (www.kompas.tv).

Di Sumatera Utara, terdapat serangkaian kasus korupsi yang merugikan negara. Salah satunya terjadi pada APBD Kabupaten Langkat selama periode 2000 hingga 2007, dimana negara dirugikan sebesar Rp. 98,7 miliar. Pelaku korupsi pada kasus ini adalah Gubernur Sumatera Utara masa jabatan 2008-2013 (nasional.kompas.com). Selanjutnya, terdapat kasus korupsi terkait Dana Belanja Hibah dan Bansos (Dana Bantuan Sosial) tahun 2012-2013, yang mengakibatkan kerugian fiskal sebesar Rp. 4.034.153.289. Pelaku korupsi dalam kasus ini adalah Gubernur Sumatera Utara masa jabatan 2010-2015 (news.detik.com). Dan kasus korupsi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang melibatkan dua mantan pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020. Kedua individu tersebut terlibat dalam memanipulasi pemasukan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dampaknya, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.955.939.250. (www.tvonenews.com).

Korupsi oleh pejabat daerah seperti yang terjadi di Sumatera Utara berdampak sangat negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan pelayanan publik disalahgunakan, mengakibatkan kebocoran anggaran dan penurunan pendapatan daerah. Akibatnya, banyak program pembangunan terbengkalai, kualitas layanan publik menurun, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi ini menyebabkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan menghambat

pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam menilai akuntabilitas serta kapabilitas keuangan dalam menjalankan otonomi daerah (Putri dan Amanah, 2020). Menurut Halim, sebagaimana disebutkan dalam penelitian putri dan amanah (2020), kinerja keuangan daerah menjadi sebuah parameter yang bisa dipergunakan sebagai penilaian potensi daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah tersebut berhasil memperoleh serta mengatur pendapatan asli daerah untuk mendukung operasional pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan wilayah, dengan kapasitas dan mutu yang dapat diukur. Kinerja pemerintah daerah dalam mengurus keuangan daerah mampu dinilai melalui analisis rasio keuangan pada APBD. Menurut Halim dan Kusufi (2014) parameter seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efektivitas, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan dapat digunakan mengukur kinerja keuangan daerah.

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kabupaten Asahan	15%	10%	11%
Kabupaten Batu Bara	22%	17%	12%
Kabupaten Humbang Hasundutan	10%	3%	8%
Kabupaten Dairi	12%	7%	8%
Kabupaten Deli Serdang	44%	38%	39%
Kabupaten Karo	12%	9%	9%
Kabupaten Labuhanbatu	20%	23%	17%
Kabupaten Labuhanbatu Utara	8%	6%	5%

Kabupaten Labuhanbatu Selatan	9%	8%	6%
Kabupaten Nias Selatan	2%	3%	2%
Kabupaten Nias Barat	4%	3%	2%
Kabupaten Padang Lawas	7%	5%	5%
Kabupaten Nias	19%	14%	12%
Kabupaten Nias Utara	11%	3%	2%
Kabupaten Langkat	11%	8%	7%
Kota Sibolga	17%	15%	13%
Kabupaten Samosir	11%	8%	9%
Kabupaten Tapanuli Selatan	16%	10%	10%
Kabupaten Serdang Bedagai	12%	9%	8%
Kota Tanjung Balai	13%	11%	10%
Kabupaten Simalungun	11%	9%	7%
Kabupaten Toba Samosir	9%	8%	8%
Kabupaten Pakpak Bharat	5%	5%	4%
Kabupaten Mandailing Natal	9%	10%	6%
Kabupaten Tapanuli Utara	13%	12%	13%
Kota Tebing Tinggi	18%	14%	16%
Kota Binjai	17%	12%	14%
Kota Medan	73%	64%	71%
Kota Gunungsitoli	5%	3%	4%
Kabupaten Tapanuli Tengah	10%	7%	7%
Kota Pematang Siantar	20%	19%	20%
Kabupaten Padang Lawas Utara	7%	4%	4%
Kota Padang Sidempuan	11%	9%	9%

Sumber : Data Penelitian, 2024

Pada tabel 1.1 tersebut menggambarkan kinerja keuangan daerah dengan mengamati rasio kemandirian dari tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan gambar tersebut, sebagian besar kabupaten dan kota menunjukkan rasio kemandirian yang rendah selama periode tersebut. Pada tahun 2020, terdapat tingkat kemandirian tertinggi dimiliki oleh Kota Medan mencapai 73% dan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan mencapai 2%. Lalu pada tahun 2021, tingkat kemandirian tertinggi dimiliki oleh Kota Medan mencapai 64% dan yang terendah dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Barat, Selatan dan Utara, serta Kota Gunungsitoli yang mencapai 3%. Pada tahun 2022 tingkat kemandirian

tertinggi mencapai 71% oleh Kota Medan dan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan serta Nias Utara hanya mencapai 2%. Halim dan Kusufi (2014) mengutarakan tingkat kemandirian yang semakin meningkat, mengakibatkan daerah bergantung pada bantuan luar (khususnya pada pusat dan provinsi) makin rendah, begitu pun sebaliknya.

Apabila melihat kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, jelas bahwa tingkat kemandirian Kabupaten/Kota Sumatera Utara pada tahun 2020, sebanyak 31 kabupaten/kota menunjukkan kemampuan keuangan rendah sekali. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 32 kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan rendah sekali, dan pada tahun 2022, kembali sebanyak 31 kabupaten/kota berada dalam kategori tersebut. Ini menyiratkan bahwasanya mayoritas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara memperoleh Pendapatan Asli daerah (PAD) yang minim, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi meningkat.

Dalam penelitian, *wealth* atau bisa juga disebut kekayaan atau kemakmuran sebagai faktor pertama pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *Wealth* memperlihatkan kapabilitas daerah dalam mengoptimalkan tiap potensi sebagai sumber pendanaan daerah, sehingga Pendapatan Asli daerah (PAD) dijadikan sebagai ukuran kekayaan daerah (Salsabilla dan Rahayu, 2021). Bertambah besar PAD suatu daerah maka bertambah makmur daerah tersebut. Daerah yang memperoleh PAD yang besar akan lebih lancar dalam memenuhi keperluan daerahnya dan juga akan berkontribusi pada peningkatan mutu layanan publik. Seiring dengan peningkatan mutu layanan publik dan pemenuhan

keperluan daerahnya, ini menunjukkan kinerja keuangan daerah telah berlangsung efektif dan efisien.

Faktor kedua adalah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Ini mengacu pada seberapa besar daerah bergantung pada dana, bantuan, atau dukungan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan keuangannya atau melaksanakan program-programnya. Ketergantungan ini sering kali tercermin dalam jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat (Aulia dan Rahmawaty, 2020). Ketergantungan yang tinggi dikarenakan daerah cenderung bergantung terhadap dana perimbangan yang disediakan pusat dalam mendanai berbagai program serta kegiatan daerah. Hal ini dapat mengarah pada ketidakmandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya inisiatif untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri. Ketidakmandirian tersebut nantinya bisa berujung pada penurunan kinerja daerah (Qowi dan Prabowo, 2017).

Faktor ketiga yang memengaruhi ialah belanja daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hal ini untuk usaha membangun kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan daerah dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal. Pada pengukuran kinerja keuangan yang optimal, jika pembagian belanja daerah secara signifikan diarahkan pada peningkatan dan perkembangan ekonomi daerah, ini mampu mendukung daerah dalam perolehan sumber daya keuangan serta meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai hasilnya, ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah yang optimal (Angraini dan Hidayat, 2023).

Berdasarkan faktor-faktor di atas, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah yang sama yang dibahas pada penelitian ini. Dalam penelitian

yang Salsabilla dan Rahayu (2021) lakukan, temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya *wealth* berdampak positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah. Temuan ini searah pada temuan Iswantini et al., (2021) pada pemerintah daerah Lamongan. Temuan penelitian menyebutkan bahwa *wealth* berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Tetapi, temuan tersebut berlawanan pada temuan Sunardi et al., (2021) di provinsi Sumatera Selatan serta Provinsi Lampung yang mengungkapkan *wealth* tidak berdampak pada kinerja keuangan daerah. Disebabkan karena setiap kabupaten/kota di Indonesia masih mendapatkan dana transfer dari Pusat, satu di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian berikutnya dilakukan Sedek dan Kusumawati (2024), yang menyimpulkan tingkat ketergantungan pada pusat memberi dampak signifikan pada kinerja keuangan. Hasil tersebut searah pada temuan Primadiva et al., (2021) mengutarakan tingkat ketergantungan pada pusat memengaruhi kinerja keuangan. Akan tetapi hasil tersebut bertolak belakang pada temuan dari penelitian yang dijalankan Aulia dan Rahmawaty (2020). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak memiliki dampak pada kinerja keuangan daerah. Ini disebabkan karena, meskipun ada dana perimbangan dari pusat untuk mendukung pemerintah daerah, namun pemanfaatannya tidak efektif. Sehingga, tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat tidak memberi akibat pada kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Selanjutnya pada hasil temuan Sari dan Wati (2021), mengatakan belanja daerah memberi dampak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penemuan ini searah pada temuan Permatasari dan Trisnaningsih (2022) yang mengungkapkan belanja daerah berdampak pada kinerja keuangan daerah. Tetapi,

berlawanan pada temuan yang dihasilkan Setiawan et al., (2020) yang mengindikasikan bahwasanya belanja daerah tidak memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan dalam jumlah produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Produksi diukur melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Ciri utama dari pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan dalam produksi barang dan jasa, kenaikan output per kapita, serta perubahan dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja yang baik, karena pertumbuhan ini akan memicu peningkatan investasi dan PAD, yang pada gilirannya seharusnya memungkinkan pemerintah daerah untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Dalam penelitian Burhan et al., (2022) di Provinsi Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat dampak kemandirian keuangan pada kinerja keuangan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan belanja modal pada kinerja keuangan. Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif pada kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD dan alokasi belanja modal. Ada beberapa faktor lain yang memengaruhi, seperti proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota, yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah, juga mempertimbangkan kondisi sosial dan politik setempat.

Mengacu pada perbedaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penulis bermaksud untuk menguji kembali pengaruh *wealth*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Rahmawaty (2020) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, memunculkan variabel bebas lain yaitu belanja daerah. Belanja daerah dijadikan variabel independen, karena mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran, stabilitas keuangan, dan efisiensi penggunaan dana publik. Pengelolaan belanja yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi, yang semuanya berkontribusi positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan kedua, menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak dan PAD, sehingga memperkuat pengaruh faktor-faktor seperti *wealth*, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Dan perbedaan ketiga adalah objek penelitian ini dikhususkan pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Mengacu pada permasalahan yang telah disajikan, maka penulis ingin menguji secara empiris atas **“Pengaruh *Wealth*, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah, berikut ini identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah belum mencapai tingkat optimal karena terdapat kendala seperti rendahnya tingkat penggunaan anggaran daerah dan tingginya jumlah kasus penyalahgunaan dana dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Di Sumatera Utara terdapat serangkaian kasus korupsi, antara lain kasus korupsi pada APBD yang menyebabkan kerugian senilai Rp. 98,7 miliar, kasus korupsi Bansos yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 4.034.153.289, dan kasus korupsi PBB dan BPHTB yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.955.939.250.
3. Provinsi Sumatera Utara mencakup 33 kabupaten/kota, dimana mayoritas di antaranya menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan mempersempit fokus agar tidak terlalu luas serta memunculkan banyak pemahaman, ruang lingkup masalah dalam penelitian ditekankan pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022 juga faktor-faktor yang memengaruhinya dibatasi pada *wealth*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada penyajian latar belakang penelitian, berikut rumusan masalah penelitian:

1. Apakah *wealth* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menguji bagaimana pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji bagaimana pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Menguji bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Menguji bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Menguji bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan bermanfaat bagi kalangan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah


Penelitian ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana berbagai faktor, seperti *wealth*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini memperdalam pemahaman penulis tentang hubungan kompleks antara *wealth*, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Penulis memperoleh keahlian berharga dalam analisis data, meningkatkan keterampilan penelitian dan analisis data.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *wealth*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menjadi rujukan atau dasar bagi peneliti berikutnya yang tertarik menjalankan penelitian perihal kinerja keuangan pemerintah daerah maupun yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek terkait variabel yang dibahas pada penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY